



DEPARTEMEN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : ST.08/KP.07.6/SK/328/2004

MENTERI AGAMA

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

MENETAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

: Hasil rapat Senat tanggal 6 September 2004 tentang Pemilihan Pembantu Ketua Bidang Akademik, Bidang Administrasi dan Keuangan dan Bidang Kemahasiswaan STAIN Jember.

- a. Bahwa dalam rangka penyegaran dan peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Ketua pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, maka perlu segera pengisian formasi jabatan Pembantu Ketua Bidang Akademik, Bidang Administrasi dan Keuangan dan Bidang Kemahasiswaan;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam kolom 2 di pandang cakup dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- c. Bahwa sehubungan dengan pangkatnya dalam jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan jabatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;


- 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
- 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 6 Tahun 1997;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1989;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997;
- 8. Keputusan Presiden RI Nomor 199 tahun 1998;
- 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 284 s.d 316 tahun 1997;
- 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 317 s.d 349 tahun 1997;
- 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 tahun 1999;
- 12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 501 Tahun 2002;
- 13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/2/1454/2004;

- : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 yang selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang namanya tersebut dalam kolom 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 199 tahun 1998 Untuk Lektor Kepala sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan untuk lektor sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah );
- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 11 September 2004

An. Menteri Agama  
Ketua STAIN Jember,



**Drs. Moh. Khusnuridlo, M.Pd**  
NIP. 150252763

Tembusan disampaikan ke:

- 1 Kepala Badan Administrasi Kepegawaian di Jakarta;
- 2 Dirjen Bagais Islam Departemen Agama di Jakarta;
- 3 Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama di Jakarta;
- 4 Bendahara Gaji
- 5 Yang Bersangkutan
- 6 Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Agama RI  
 Nomor : ST.08/KP.07.6/SK/328/2004  
 Tanggal : 11 September 2004  
 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember

No	Nama/NIP	Pangkat/Golonga	Jabatan	
			Lama	Baru
01	DR. H. AMINULLAH NIP. 150256428	Penata Tk. I (III/d) Lektor	Ketua Jurusan Dakwah STAIN Jember.	Pembantu Ketua Bidang Akademik STAIN Jember.
02	DRS. SOFYAN TSAURI, MM NIP. 150215617	Penata Tk. I (III/d) Lektor	Kepala PUSDIKOM STAIN Jember	Pembantu Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan STAIN Jember.
03	DRA. Hj. TITIEK ROHANA H, M.Pd NIP. 150190988	Pembina (IV/a) Lektor Kepala	Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Jember.	Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan STAIN Jember.

An. Menteri Agama  
 Ketua STAIN Jember,  
  
**Drs. Moh. Khusnuridlo, M.Pd**  
 NIP. 150252763